



RIVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019




**PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI**



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Jln. Pancasila No.12 Gunungsitoli
telp. (0639) 21744 Fax. (0639) 21343
website : www.pn-gunungsitoli.go.id
e-mail : info@pn-gunungsitoli.go.id





SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

NOMOR : W2.U12/1951/Kp.07.01/ XII /2016

TENTANG

REVIU RECANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Rencana Strategis tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 4 April 2016 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

Pertama : Rencana Strategis 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri 2015 - 2019.

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/ peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli

Pada Tanggal : 8 April 2016

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

NELSON ANGKAT,SH,MH

NIP. 197703132000121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Gunungsitoli

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gunungsitoli 2015-2019.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di provinsi Sumatera Utara.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Gunungsitoli, 28 Oktober 2016

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

NELSON ANGKAT, SH, MH

NIP. 197703132000121001

DAFTAR ISI

| | <u>Hal</u> |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Kondisi Umum | 1 |
| 1.2. Potensi dan Permasalahan | 3 |
| BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN | |
| 2.1. Visi | 7 |
| 2.2. Misi | 8 |
| 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis | 9 |
| 2.4. Program dan Kegiatan | 11 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI | |
| 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan | 13 |
| BAB IV PENUTUP | 14 |
| LAMPIRAN | |
| Matrik Rencana Strategis Pengadilan | |
| Pernyataan Reviu | |
| Formulir Checklist Reviu | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang terletak di Jalan Pancasila No. 12 Kota Gunungsitoli Kepulauan Nias, Telp. (0639) 21343 Fax. (0639) 21343.

Luas wilayah Pulau Nias kurang lebih 5.625 km². Wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli meliputi 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kotamadya, adapun wilayah-wilayahnya terbagi sebagai berikut:

| | |
|--|------------------------|
| 1. Kotamadya Gunungsitoli, terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu : | |
| 1. Gunungsitoli Idanoi | 4. Gunungsitoli |
| 2. Gunungsitoli Selatan | 5. Gunungsitoli Alo'oa |
| 3. Gunungsitoli Barat | 6. Gunungsitoli Utara |

| | | | |
|---|-------------------|---|-----------------|
| 2. Kabupaten Nias, terdiri atas 10 Kecamatan yaitu: | | 3. Kabupaten Nias Utara, terdiri dari 11 Kecamatan, yaitu : | |
| 1. Idanogawo | 6. Ma'u | 1. Tugala Oyo | 7. Sawo |
| 2. Bawalato | 7. Somolo-molo | 2. Alasa | 8. Lotu |
| 3. Ulugawo | 8. Hilduho | 3. Alasa Talu Muzoi | 9. Lahewa Timur |
| 4. Gido | 9. Hili Serangkai | 4. Namahalu Esiwa | 10. Afulu |
| 5. Sogae'adu | 10. Botomuzui | 5. Sitolu Ori | 11. Lahewa |
| | | 6. Tuhembarua | |

| | | | |
|--|-------------------|---|----------------------------|
| 4. Kabupaten Nias Barat, terdiri atas 8 Kecamatan yaitu: | | 5. Kabupaten Nias Selatan, terdiri dari 21 Kecamatan, yaitu : | |
| 1. Sirombu | 5. Mandrehe Utara | 1. Lahusa | 12. Idala Jaya |
| 2. Lahomi | 6. Manrehe | 2. Toma | 13. Gomo |
| 3. Ulu Moro'o | 7. Mandrehe Barat | 3. Faayama | 14. Amandraya |
| 4. Lolofitu Moi | 8. Moro'o | 4. Mazino | 15. Lulu Idano Tae |
| | | 5. Teluk Dalam | 16. Lolomatua |
| | | 6. Onolalu | 17. Lolowa'u |
| | | 7. Maniamolo | 18. Hilimegai |
| | | 8. Aramo | 19. Pulau-Pulau Batu |
| | | 9. Susua | 20. Pulau-Pulau Batu Timur |
| | | 10. Mazo | 21. Hibala |
| | | 11. Umbunasi | |

Ketua-ketua yang pernah memimpin Pengadilan Negeri Gunungsitoli, adalah:

1. Bapak Helumbowo Hulu
2. Bapak Nurat Ginting
3. Bapak Benito Harahap, SH
4. Bapak Harold Pohan, SH
5. Bapak Dasyumi Adnan, SH
6. Bapak Haogoaro Harefa, SH
7. Bapak Tahan Gultom, SH
8. Bapak D. L. Samosir, SH
9. Bapak Siberto Tarigan, SH
10. Bapak Hendra H Situmorang, SH
11. Bapak Pastra Joseph Zirluo, SH., M.Hum
12. Bapak Togar Simamora, SH., MH
13. Bapak Edison, SH
14. Bapak Lucas Sahabat Duha, SH., MH
15. Bapak Khamozaro Waruwu, SH., MH
16. Bapak Nelson Angkat, SH.,MH

Kondisi umum Pengadilan Negeri Gunungsitoli dipotret berdasarkan kerangka (*framework*) "Pengadilan yang Ideal", yang mencakup terhadap 7 (tujuh) bidang. Ketujuh bidang tersebut adalah:

1. Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan;
2. Kebijakan Peradilan;
3. Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan;
4. Proses Peradilan;
5. Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan;
6. Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan dan;
7. Kepercayaan Publik.

1.2 Potensi dan Permasalahan

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Gunungsitoli mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi (Pasal 18 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009);
2. Merupakan Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama (Pasal 25 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009) ;
3. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain (UUD 1945)
4. Memiliki hubungan baik dengan lembaga Pemerintahan daerah dan instansi lainnya di wilayah Kota Gunungsitoli dan sebagian wilayah 4 (empat) kabupaten di Gunungsitoli;
5. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi;
6. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan;
7. Memiliki pedoman perilaku hakim;
8. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik;
9. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat diakses oleh publik melalui website Pengadilan Negeri Gunungsitoli di <http://sipp.pn-gunungsitoli.go.id>;

B. Kelemahan (*Weaknes*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dirinci dalam beberpa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan;
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
 - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan.
 - Adanya website Pengadilan Negeri Gunungsitoli (<http://pn-gunungsitoli.go.id>) yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - Adanya remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.
5. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli berupa internet, dan website Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan.
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.
 - Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara membutuhkan waktu lebih lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana.

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai *proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.*

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Visi Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI. Visi Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Adapun visi Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung”

Visi dimaksud berakna bahwa dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

2.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Gunungsitoli, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan

Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penyempurnaan sistem kamar, penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi.

2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan

Indonesia memiliki lebih dari 20% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah dengan ribuan kepulauan sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas. Bagi

masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau. Mahkamah Agung melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara, sidang keliling/*zitting plaats* dan pos layanan hukum (posyankum).

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan ditetapkan tujuan strategis untuk mengukur sejauh mana visi misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Adapun rumusan tujuan strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang hendak dicapai, adalah :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
5. Terwujudnya aparat Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang profesional dan akuntabel;
6. Meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung tugas pokok Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
7. Meningkatnya pengawasan intern dan transparansi peradilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Meningkatkan efektifitas penyederhanaan penyelesaian perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap peradilan (*access to justice*);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
7. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

8. Meningkatnya pengelolaan manajerial Pengadilan Negeri Gunungsitoli secara akuntabel, efektif dan efisien.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

| NO | KINERJA UTAMA (harus sama dengan kinerja utama renstra) jika IKU diriviu maka renstra diriviu) RKT dan PKT mengikuti | INDIKATOR KINERJA |
|----|--|---|
| 1. | Meningkatnya penyelesaian perkara | a. Persentase mediasi yang diselesaikan - Perkara Gugatan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan |
| 2. | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali |
| 3. | Peningkatan efektifitas | a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan |

| | | |
|----|---|--|
| | pengelolaan penyelesaian perkara | secara lengkap |
| | | b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap |
| | | c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap |
| | | d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis; |
| | | e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak |
| | | f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat |
| | | g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara |
| | | h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan |
| | | b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i> |
| | | c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. |
| 5. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti |
| | | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. |

2.4 Program dan Kegiatan

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat

terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
2. Tindak lanjut temuan yang masuk.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Gunungsitoli menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Gunungsitoli harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

LAMPIRAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA

2015 - 2019.

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung”

Misi : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

| NO | TUJUAN | | Target 2016 | SASARAN | | TARGET KINERJA | | | | | STRATEGI | | | |
|----|--|--|-------------|-----------------------------------|--|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | | Uraian | Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Kebijakan | Program | Kegiatan | Anggaran |
| 1 | Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, efektif dan efisien kepada masyarakat pencari keadilan; | Persentase mediasi yang diselesaikan. | 100 % | Meningkatnya penyelesaian perkara | Persentase mediasi yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Layanan Pos Bantuan Hukum | Rp.13.500.000,- | |
| | | Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | 100 % | | Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | | | | |
| | | Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana | 100 % | | Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana | 100 % | | Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan | 80 % | | Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | | | | |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan | 80 % | | Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------|--|--|------|------|------|------|------|--|--------------------------------------|--|-----------------|
| 2 | Terwujudnya aparat Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang profesional dan akuntabel; | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK | 80 % | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Penyampaian berkas perkara kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu | Rp.92.900.000,- |
| | | Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap | 100 % | | Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap | 100 % | | Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | Persentase berkas yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap | 100 % | | Persentase berkas yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | 100 % | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | Persentase penyampaian relaas pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | 100 % | | Persentase penyampaian relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat | 100 % | | Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. | - | | Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | - | - | - | - | - | | | | |
| | | Persentase responden yang puas terhadap proses pengadilan | 90 % | | Persentase responden yang puas terhadap proses pengadilan | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|--|--|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 3 | Meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung tugas pokok Pengadilan Negeri Gunungsitoli; | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. | 100 % | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Berkas Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara | Rp.2.185.000,- |
| | | Persentase (amar) putusan perkara yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus | 100 % | | Persentase (amar) putusan perkara yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| 4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100 % | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Berkas Perkara yang diselesaikan dengan sitting platz | Rp.65.687.000,- |
| 5 | Meningkatnya pengawasan intern dan transparansi peradilan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % | Meningkatnya kualitas pengawasan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | | |
| | | Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100 % | | Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2015**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Pengadilan Negeri Gunungsitoli) untuk tahun anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan Valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kendala informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Gunungsitoli, 01 November 2016

**WAKIL KETUA PENGADILAN
NEGERI GUNUNGSITOLI**

HENDRA UTAMA, SH, MH
NIP. 197503102000121001

FORMULIR CHECKLIST REVIU

| NO. | PERNYATAAN | CHECK LIST |
|------|----------------------|---|
| I. | Format | <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capain kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan |
| II. | Mekanisme penyusunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj 4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini kendalanya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya. |
| III. | Substansi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Target Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target Indikator Kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| | | <p>7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar Nasional dan sebagainya yang bermanfaat</p> <p>8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran</p> <p>9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai</p> <p>10. IKU dan IK telah SMART</p> | <p>---</p> <p>---</p> |
|--|--|--|-----------------------|

Gunungsitoli, 01 November 2015

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

HENDRA UTAMA, SH., MH.

NIP. 197503102000121001